



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 07 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN KELURAHAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan memperlancar sistim pengelolaan keuangan daerah serta tercapainya peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan yang memerlukan dukungan partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka penghijauan, pengembangan holtikultura dan sosial kemasyarakatan serta memaduserasikan dengan konsepsi dan arah kebijakan program yang telah ditetapkan sekaligus menghasilkan hasil yang maksimal ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan pada SKPD Kecamatan Tahun Anggaran 2012, dalam suatu Peraturan Walikota Pematangsiantar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
23. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*);
24. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penghijauan Setiap Pekarangan Rumah, Kantor, Perusahaan dan lain-lain Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1992 tentang Wajib Bersih Lingkungan, Keindahan, dan Ketertiban Umum;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
29. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
30. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
32. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau pengguna barang;
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
12. Lembaga teknis daerah adalah Badan Daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
13. Dinas daerah adalah Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
14. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar;
15. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pematangsiantar;
17. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pematangsiantar;
18. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kota Pematangsiantar;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pematangsiantar dalam wilayah kerja kecamatan;

20. Pejabat...

20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
21. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
25. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
26. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
27. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan pada SKPD Kecamatan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai pedoman/ acuan pelaksanaan kegiatan tersebut agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan bersinergi baik antar sektor maupun wilayah, sehingga berdayaguna dan berhasil guna sesuai sasaran dan program yang ditetapkan;

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan pada SKPD Kecamatan Tahun Anggaran 2012 adalah Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana teknis kegiatan.

(2).Guna...

5

- (2) Guna mensukseskan kegiatan penyelenggaraan Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan dalam pelaksanaan penghijauan, pengembangan holtikultura dan sosial kemasyarakatan tersebut melibatkan beberapa SKPD yaitu : Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan serta komponen kelompok masyarakat binaan Kelurahan;

Pasal 4

Untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan dalam rangka penghijauan, pengembangan holtikultura dan sosial kemasyarakatan, melibatkan beberapa SKPD dan Kelurahan Binaan serta seluruh komponen masyarakat yang meliputi :

- a. Dinas Pertanian dan Peternakan menyediakan bibit tanaman obat, tanaman pangan dan holtikultura tersebut selanjutnya diserahkan kepada tiap-tiap kelurahan untuk ditanami dimasing-masing daerah sesuai dengan keinginan masyarakat, kultur tanah dan jenis tanaman;
- b. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyediakan jenis bibit jamur dan membantu kelurahan yang ikut perlombaan PKK tingkat Provinsi terutama untuk membantu kelompok ibu-ibu rumah tangga yang ikut terlibat dalam PT.P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera).
- c. Badan Lingkungan Hidup menyediakan jenis bibit pohon dan jumlah yang dibutuhkan masing-masing kelurahan, menkelurahanin dan menata penanaman pohon untuk penghijauan agar sesuai dengan fungsinya dan tidak sia-sia di tanam, serta cocok untuk suatu lokasi dan peruntukannya serta mempedomani peraturan terkait dengan hal tersebut;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat berperan memfasilitasi pertemuan-pertemuan kelurahan percontohan dan PW2KSS melalui Kegiatan Pemberian Stimulant Pembangunan Kelurahan. Khusus untuk Kelurahan Pelaksana PT. P2WKSS diberikan bantuan bibit tanaman produktif yang bisa ditanam di pekarangan rumah untuk mendukung program penghijauan dan holtikultura;
- e. Kecamatan berperan untuk memfasilitasi penyelenggaraan penghijauan, pengembangan holtikultura dan sosial kemasyarakatan melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kelurahan yang masing-masing dalam wilayah Kecamatan, baik pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Kelurahan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penghijauan, pengembangan holtikultura dan sosial kemasyarakatan melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kelurahan yang masing-masing dalam wilayah Kecamatan, baik pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- g. Seluruh...

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan pada SKPD Kecamatan Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

No	JENJANG JABATAN	PARAF	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	KADIS		
4	SEKRETARIS		
5	KABID		
6	KASI		

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012 NOMOR 07